

#### LAMPIRAN

#### PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KPRS/KPRS MIKRO SYARIAH BERSUBSIDI

Nomor : 18 Tahun 2011

Tanggal : 5 Agustus 2011

### BAB I PENGERTIAN

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat, yang selanjutnya disingkat KPRSH, adalah Kredit atau Pembiayaan yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Kredit atau Pembiayaan yang meliputi KPR Bersubsidi, KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, atau KPR Sarusuna Bersubsidi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah dan masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Pembiayaan Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya Bersubsidi dengan prinsip syariah, yang selanjutnya disebut KPRS Syariah Bersubsidi, adalah pembiayaan yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Pembiayaan yang telah beroperasi dengan prinsip syariah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pembangunan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki yang dilakukan secara swadaya.
3. Pembiayaan Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya Bersubsidi dengan prinsip syariah, yang selanjutnya disebut KPRS Mikro Syariah Bersubsidi, adalah pembiayaan yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Pembiayaan yang telah beroperasi dengan prinsip syariah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pembangunan atau perbaikan rumah yang dilakukan secara swadaya, dengan karakteristik nilai pembiayaan relatif kecil paling sedikit Rp. 1.000.000,00 dan paling banyak Rp. 15.200.000,00 dengan jangka waktu pinjaman paling lama 4 (empat) tahun.
4. Kelompok Sasaran KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi adalah keluarga/rumah tangga termasuk perorangan baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, baru pertama kali memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan dan termasuk ke dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang berpenghasilan per bulan paling banyak Rp 2.500.000,00.
5. Bantuan Pembiayaan Perumahan Swadaya adalah subsidi perumahan dalam bentuk subsidi untuk membantu menambah dana

pembangunan atau perbaikan rumah sehingga dapat menurunkan pagu pembiayaan yang akan diangsur setiap bulan secara tetap berikut marginnya, yang selanjutnya disebut subsidi membangun/memperbaiki rumah

6. Rumah Sederhana Sehat yang selanjutnya disebut RSH adalah rumah yang spesifikasi teknisnya mengacu pada Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat).
7. Maksimum Dana Pembangunan/Perbaikan Rumah adalah batas maksimum dana pembangunan atau perbaikan rumah yang dapat diberikan subsidi oleh Pemerintah.
8. Dana Tabungan/Swadaya Nasabah adalah tabungan nasabah pada Lembaga Penerbit Pembiayaan atau dana swadaya nasabah yang merupakan dana penyertaan nasabah sebagai bagian dari dana pembangunan/perbaikan rumah yang dapat menurunkan pagu pembiayaan.
9. Lembaga Penerbit Pembiayaan, yang selanjutnya disingkat LPP, adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disebut BPRS, dan Koperasi Syariah yang bekerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat dalam rangka pelaksanaan program KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.
10. Nasabah adalah kelompok sasaran yang telah melakukan akad KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dengan LPP.
11. Verifikasi LPP adalah kegiatan penilaian kelayakan dan kemampuan LPP dalam penyaluran subsidi perumahan melalui pemeriksaan aspek legalitas dan aspek keuangan.
12. Verifikasi Nasabah adalah kegiatan penilaian kelayakan nasabah untuk menerima dana subsidi perumahan melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi, pelaksanaan wawancara, dan pengecekan lapangan.
13. Tim Verifikasi adalah tim yang melakukan Verifikasi LPP dan Verifikasi Nasabah.
14. Monitoring dan Evaluasi adalah Kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan pelaksanaan program KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan rencana yang telah disusun.
15. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah Tim yang melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program KPRS/KPRS Mikro Syariah

Bersubsidi sebelum dan/atau setelah pencairan dana subsidi perumahan kepada LPP yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat.

16. Jaminan Subsidi Perumahan adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat, yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh LPP kepada Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat untuk menjamin terpenuhinya kewajiban LPP.
17. Jaminan Pribadi (*personal guarantee*) adalah jaminan yang diberikan oleh pengurus atau pemegang saham LPP kepada Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat untuk menjamin terpenuhinya kewajiban LPP dalam rangka pelaksanaan penyaluran subsidi perumahan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.

## BAB II

### TAHAPAN PENCAIRAN DANA SUBSIDI KPRS/KPRS MIKRO SYARIAH BERSUBSIDI

#### A. Persyaratan Lembaga Penerbit Pembiayaan (LPP)

18. LPP yang dapat melakukan kerjasama penyaluran subsidi perumahan adalah :

- a. LPP yang telah menyerahkan surat pernyataan telah menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dan minat melanjutkan program KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi TA 2011 (Format A) kepada Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat yang ditembuskan kepada:
  - 1) Dinas/Badan yang membidangi Koperasi Syariah dan UKM Pemerintah Kota/Kabupaten dimana Koperasi Syariah berdomisili; atau
  - 2) Kantor Bank Indonesia di tingkat Provinsi dimana BPRS berdomisili.
- b. LPP yang telah menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi, bagi LPP yang berbentuk:
  - 1) Koperasi Syariah
    - a) telah menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi sampai dengan tanggal 30 September 2009
    - b) telah ada realisasi fisik di lapangan sekurang-kurangnya 30%
    - c) masih memiliki kuota subsidi

d) telah menyampaikan permohonan pencairan dana subsidi

2) BPRS

a) telah menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi sampai dengan tanggal 31 Desember 2009

b) telah ada realisasi fisik di lapangan sekurang-kurangnya 30%

c) masih memiliki kuota subsidi

d) telah menyampaikan permohonan pencairan dana subsidi

c. LPP yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama Operasional sampai dengan tahun 2009;

d. LPP yang telah mendapatkan rekomendasi tingkat kesehatan lembaga dengan kategori:

1) LPP berbentuk Koperasi Syariah, sekurang-kurangnya memiliki kategori sehat dibuktikan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi Syariah dan UKM Pemerintah Kota/Kabupaten;

2) LPP berbentuk BPRS, sekurang-kurangnya memiliki kategori cukup sehat dibuktikan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

**B. Pelaksanaan Verifikasi**

19. Verifikasi dilaksanakan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat.

20. Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 19 terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota yang akan melakukan Verifikasi LPP dan Verifikasi Nasabah.

21. Dalam melaksanakan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 19 Tim Verifikasi dapat dibantu oleh Instansi Pemerintah yang membidangi pengawasan atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atas permintaan Kementerian Perumahan Rakyat

22. Ketua Tim Verifikasi menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada Tim Pelaksana Verifikasi untuk melaksanakan Verifikasi LPP dan Verifikasi Nasabah.

**C. Verifikasi LPP**

23. Verifikasi LPP dilaksanakan atas dasar surat pernyataan telah menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dan minat melanjutkan program KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi TA

Comment [AW1]: Verifikasi LPK  
Dilakukan oleh BPKP

2011.

24. Tim Pelaksana Verifikasi melakukan Verifikasi LPP untuk menilai kelayakan dan kemampuan LPP dalam penyaluran subsidi perumahan.

25. Verifikasi LPP yang berbentuk BPRS mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Profil BPRS antara lain meliputi:

- 1) Susunan pengurus;
- 2) Pemegang saham;
- 3) Permodalan;
- 4) Domisili; dan
- 5) Asset.

b. Photo copy KTP pengurus BPRS sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku atau hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku;

c. Aspek Legalitas BPRS pada saat pengajuan:

- 1) domisili BPRS;
- 2) berbadan hukum dibuktikan dengan photo copy Akta Pendirian dan Anggaran Dasar beserta perubahannya;
- 3) mempunyai surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
- 4) mempunyai surat izin operasi syariah dari instansi yang berwenang.

d. Aspek Keuangan BPRS pada saat pengajuan:

Mempunyai kemampuan menyediakan pokok pinjaman untuk KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang dibutuhkan;

e. Pengecekan persyaratan LPP sebagaimana dimaksud pada angka 18;

f. Pengecekan lapangan dilakukan untuk memastikan keberadaan kantor BPRS dan pengecekan dokumen asli yang terkait Aspek Legalitas dan Aspek Keuangan BPRS.

26. Verifikasi LPP yang berbentuk Koperasi Syariah Koperasi mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Profil Koperasi Syariah antara lain meliputi:

- 1) Daftar nama pendiri;
- 2) Susunan pengurus;

- 3) Permodalan;
- 4) Domisili; dan
- 5) Asset.

b. Photo copy KTP pengurus Koperasi Syariah sesuai dengan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku;

c. Aspek Legalitas Koperasi Syariah pada saat pengajuan:

- 1) domisili Koperasi Syariah;
- 2) berbadan hukum dibuktikan dengan photo copy Akta Pendirian dan AD/ART beserta perubahannya;
- 3) mempunyai surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
- 4) mempunyai surat izin operasi syariah dari instansi yang berwenang.

d. Aspek Keuangan Koperasi Syariah pada saat pengajuan:

- 1) total aset pada neraca paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 2) laporan pertanggungjawaban pengurus pada RAT untuk 4 (empat) tahun buku terakhir;
- 3) kemampuan menyediakan pokok pinjaman untuk KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang dibutuhkan, dibuktikan dengan selisih Aktiva Lancar dengan Hutang Lancar lebih besar dari jumlah pokok pinjaman yang akan disalurkan atau surat dukungan dari Bank atau lembaga keuangan lainnya;
- 4) sudah beroperasi dan melakukan simpan pinjam minimal selama 2 (dua) tahun;
- 5) laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit Akuntan Publik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau telah memperoleh sertifikat atau pernyataan hasil penilaian kesehatan dari Dinas/Kantor Koperasi Kota/Kabupaten setempat dengan predikat Sehat;
- 6) mempunyai rekening giro atas nama Koperasi Syariah.

e. Pengecekan persyaratan LPP sebagaimana dimaksud pada angka 18.

f. Pengecekan lapangan dilakukan untuk memastikan keberadaan kantor Koperasi Syariah dan pengecekan dokumen asli yang terkait Aspek Legalitas dan Aspek Keuangan Koperasi Syariah.

27. Hasil Verifikasi LPP dituangkan dalam:

a. Laporan Hasil Verifikasi LPP yang ditandatangani oleh Ketua Tim

Comment [A2]: 4 tahun sejak PKO terakhir

Pelaksana Verifikasi yang ditugaskan (Format B);

- b. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Verifikasi LPP yang ditandatangani Pimpinan LPP (Format C);
- c. Surat Pernyataan Telah Diverifikasi LPP yang ditandatangani Ketua Tim Pelaksana Verifikasi yang ditugaskan (Format D).

#### **D. Verifikasi Nasabah**

- 28. Bagi LPP yang telah dinyatakan layak sesuai dengan Laporan Hasil Verifikasi LPP selanjutnya dilakukan Verifikasi Nasabah.
- 29. Tim Pelaksana Verifikasi melakukan Verifikasi Nasabah untuk menilai kelayakan nasabah yang akan menerima dana subsidi perumahan.
- 30. Verifikasi Nasabah dilaksanakan terhadap seluruh nasabah yang mengajukan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.
- 31. Verifikasi Nasabah meliputi:
  - a. pengecekan kelengkapan dokumen administrasi;
  - b. pelaksanaan wawancara; dan
  - c. pengecekan lapangan;
- 32. Pengecekan kelengkapan dokumen administrasi merupakan pengecekan kelengkapan dan kesesuaian dokumen administrasi pada saat pengajuan, meliputi:
  - a. salinan dokumen perjanjian kredit antara nasabah dengan LPP;
  - b. surat keterangan penghasilan dari instansi tempat bekerja atau Kelurahan;
  - c. surat pernyataan belum memiliki rumah/ hanya memiliki satu rumah yang akan diperbaiki dan belum pernah menerima subsidi perumahan yang ditandatangani di atas materai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja;
  - d. surat pernyataan tidak akan memindahtangankan rumah sebelum 5 (lima) tahun yang ditandatangani di atas meterai secukupnya;
  - e. fotokopi buku tabungan sebagai bukti ketersediaan dana swadaya nasabah dari LPP;
  - f. fotokopi legalitas kapling tanah milik bersertifikat atau surat keabsahan kepemilikan tanah lainnya;
  - g. foto lahan yang akan dibangun atau foto rumah yang akan diperbaiki;

Comment [AW3]: Verifikasi Debitur  
Dilakukan oleh BPKP

- h. Rencana Anggaran Biaya (RAB) membangun atau memperbaiki rumah;
  - i. gambar rencana rumah yang akan dibangun/diperbaiki;
  - j. surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Surat Keterangan Ijin Membangun;
  - k. rencana tahapan pembangunan (kurva S) apabila pembangunan/perbaikan rumah belum dilakukan.
33. Tim Pelaksana Verifikasi memeriksa kelengkapan dokumen administrasi terhadap Daftar Nasabah Calon Penerima Subsidi KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi TA 2011 (Format E).
34. Apabila nasabah tidak memenuhi persyaratan administrasi maka nasabah dikeluarkan atau dicoret dari Daftar Nasabah Calon Penerima Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi TA 2011 (Format E) dan bagi nasabah yang memenuhi persyaratan administrasi dimasukkan ke dalam Daftar Nasabah Calon Penerima Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang lolos verifikasi administrasi TA 2011 (Format F).
35. Terhadap nasabah yang lolos pengecekan kelengkapan dokumen administrasi dilakukan wawancara dan pengecekan lapangan.
36. Pelaksanaan wawancara dilakukan secara bersamaan dengan pengecekan lapangan di lokasi nasabah.
37. Nasabah yang telah diwawancarai, wajib membuat Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah yang ditandatangani oleh yang bersangkutan (Format G).
38. Pengecekan lapangan dilakukan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:
- a. kesesuaian alamat nasabah yang tertera dalam Perjanjian Kredit;
  - b. kesesuaian lokasi dengan foto lahan yang akan dibangun atau foto rumah yang akan diperbaiki;
  - c. telah ada realisasi fisik di lapangan sekurang-kurangnya 30%;
39. Hasil Verifikasi Nasabah dituangkan dalam:
- a. Surat Pernyataan Telah Diverifikasi Nasabah yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana Verifikasi yang ditugaskan (Format H);
  - b. Daftar Nasabah Penerima Subsidi KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang Lolos Verifikasi Administrasi, Wawancara dan



**Pengecekan Lapangan TA 2011 (Format I).**

- c. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik yang ditandatangani oleh yang bersangkutan (Format G).
- d. Surat Pernyataan Bersama Tentang Tanggung Jawab Penyaluran dan Penggunaan Dana Subsidi Pembangunan/Perbaikan Rumah Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang ditandatangani oleh nasabah dan Pimpinan LPP (Format J).

40. Hasil Verifikasi LPP dan Verifikasi Nasabah tidak membebaskan tanggung jawab LPP dan nasabah atas kebenaran dan keabsahan dokumen yang telah ditandatangani sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**E. Pembaharuan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO)**

41. Terhadap LPP yang dinyatakan layak berdasarkan hasil Verifikasi LPP dan Verifikasi Nasabah dilakukan pembaharuan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) antara PPK Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut PPK, dengan Pimpinan LPP.

42. LPP yang sudah melakukan pembaharuan PKO dapat mengajukan permintaan pencairan subsidi.

Comment [AW4]: PKO dilakukan setelah verifikasi LPP dan Debitur

**F. Perhitungan Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi**

43. Perhitungan subsidi membangun atau memperbaiki rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2007 Tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi beserta perubahannya.

**G. Pencairan Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi**

**44. Tahapan pencairan subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi meliputi:**

- a. LPP mengajukan permintaan pencairan subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi menggunakan Format K kepada PPK dengan tembusan kepada Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat;
- b. Pengajuan permintaan pencairan subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan Dokumen Tagihan Pembayaran, yaitu:
  - 1) Surat Pernyataan Telah Diverifikasi Nasabah yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana Verifikasi (Format H);
  - 2) Kuitansi pembayaran (Format L);
  - 3) Faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) (bila ada);
  - 4) Daftar Nasabah Penerima Subsidi KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang Lolos Verifikasi Administrasi, Wawancara dan Pengecekan Lapangan TA 2011 (Format I);
  - 5) Surat Pernyataan Bersama Tentang Tanggung Jawab Penyaluran dan Penggunaan Dana Subsidi Pembangunan/Perbaikan Rumah Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi (Format J);
  - 6) Jaminan Subsidi Perumahan (Format M) sebesar 5% dari nilai subsidi yang akan diterima LPP atas pelaksanaan subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang dikeluarkan oleh Bank Umum, Perusahaan asuransi atau Perusahaan Penjaminan; dan
  - 7) Jaminan Pribadi (*personal guarantee*) menggunakan Format N:
    - a) Bagi LPP yang berbentuk Koperasi Syariah, Jaminan Pribadi dari pengurus dan/atau pengelola (ketua atau manajer) serta didaftarkan dalam buku khusus oleh notaris;
    - b) Bagi LPP yang berbentuk BPRS, Jaminan Pribadi dari Direktur/Direksi serta didaftarkan dalam buku khusus oleh notaris.

**c. Jaminan Subsidi Perumahan**

- 1) Penerbit Jaminan Subsidi Perumahan terdiri dari Bank Umum Nasional, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi.

- 2) Jaminan Subsidi Perumahan harus dapat dicairkan tanpa syarat sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja, setelah surat pernyataan **wanprestasi** dari PPK diterima oleh Penerbit Jaminan.
  - 3) PPK melakukan klarifikasi tertulis terhadap keabsahan Jaminan Subsidi Perumahan yang diterima.
  - 4) Perusahaan Penjaminan adalah Perusahaan Penjaminan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan dan dimiliki oleh pemerintah.
  - 5) Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan dimiliki oleh pemerintah.
  - 6) Jaminan Subsidi Perumahan berlaku selama 6 bulan terhitung sejak tanggal penagihan subsidi perumahan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.
  - 7) Jaminan Subsidi Perumahan akan dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah penyerahan laporan hasil pelaksanaan subsidi perumahan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.
- d. Atas dasar permintaan pencairan subsidi perumahan PPK melaksanakan pencairan subsidi perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan disampaikan kepada Pejabat Penandatanganan SPM dilampiri dengan Dokumen Tagihan Pembayaran;
- f. Pejabat Penandatanganan SPM melakukan pengujian terhadap SPP dan Dokumen Tagihan Pembayaran dari LPP;
- g. Pejabat Penandatanganan SPM menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya SPM diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan dilampiri:
- 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);
  - 2) Faktur Pajak dan SSP (bila ada);
  - 3) Surat Pernyataan Telah Diverifikasi Nasabah (Format H) beserta lampiran daftar nasabah yang lolos Verifikasi Nasabah (Format I);
  - 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari KPA.

Comment [a5]: Definisi *wanprestasi* dijelaskan dalam PKO

- h. Selanjutnya KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan memindahbukukan dana dari rekening Kas Negara ke Rekening Giro LPP;
- i. LPP melaporkan posisi Baki Debit setiap nasabah KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dalam hal diperlukan dan/atau diminta secara khusus oleh Kementerian Perumahan Rakyat.

### **BAB III**

#### **PENYALURAN DANA SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KPRS/KPRS MIKRO SYARIAH BERSUBSIDI**

45. Tahapan penyaluran dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi meliputi:
- a. LPP menerima dana subsidi perumahan dari Kas Negara untuk disalurkan seluruhnya (tanpa ada pemotongan) kepada nasabah;
  - b. dana subsidi disalurkan kepada nasabah tidak melebihi 15 (lima belas) hari kerja dihitung dari subsidi tersebut diterima dan tercatat pada rekening giro LPP;
  - c. dana subsidi tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari dana pembangunan/perbaikan rumah;
  - d. PPK memberitahukan kepada LPP dan beberapa nasabah bahwa dana subsidi perumahan telah dicairkan.

### **BAB IV**

#### **PENGENDALIAN**

46. Kementerian Perumahan Rakyat melakukan pengendalian intern yang dilakukan melalui monitoring, evaluasi, dan audit:
- a. monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat;
  - b. monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan cara melakukan kunjungan lapangan dan melakukan rapat-rapat koordinasi dengan LPP;
  - c. melakukan tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi;
  - d. audit dilakukan oleh Inspektorat Kementerian Perumahan Rakyat dan dapat bekerjasama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lain yang dilaksanakan setelah

pencairan dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi kepada LPP;

- e. hasil kegiatan pengendalian adalah rekomendasi tindakan koreksi dan atau tindak turun tangan berupa:
  - 1) koreksi penyempurnaan kebijakan;
  - 2) pemberian surat peringatan;
  - 3) penarikan dan pengembalian dana subsidi ke Kas Umum Negara;
  - 4) proses hukum terhadap penyimpangan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## BAB V

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

47. LPP wajib melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan pembangunan/ perbaikan rumah yang telah dilakukan nasabah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. laporan hasil pelaksanaan dilakukan setelah pembangunan/perbaikan rumah selesai dilaksanakan oleh nasabah dalam satu kesatuan laporan;
  - b. laporan hasil pelaksanaan paling sedikit memuat progres pelaksanaan fisik pembangunan/perbaikan rumah dari setiap nasabah yang memuat informasi mengenai:
    - 1) data nasabah meliputi nama, alamat rumah, pekerjaan, dan penghasilan;
    - 2) rencana dan realisasi anggaran biaya pembangunan/perbaikan rumah;
    - 3) data sumber pembiayaan meliputi tabungan/swadaya nasabah, pinjaman dari LPP dan subsidi dari pemerintah;
    - 4) foto hasil pelaksanaan fisik pembangunan/perbaikan rumah yang dilakukan.
  - c. laporan hasil pelaksanaan dilampiri dengan Surat Pernyataan Bersama Tentang Penerimaan dan Pemanfaatan Dana Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang ditandatangani oleh nasabah dan Pimpinan LPP (Format O)

- d. laporan hasil pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui PPK sebanyak 4 (empat) rangkap;
- e. laporan disampaikan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan semenjak dana subsidi diterima dan tercatat pada rekening giro LPP;
- f. laporan hasil pelaksanaan dipergunakan sebagai bahan pengendalian.

## **BAB VI**

### **KORESPONDENSI**

#### **48. Alamat korespondensi melalui surat:**

**Kementerian Perumahan Rakyat**

**Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**

**Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat**

**Jl. R. Patah I No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan**

**Dengan tembusan kepada:**

**Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat**

**Jl. R. Patah I No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan**

**Komunikasi telepon, facsimili, dan email:**

- **Telepon/Facsimili** : 021-724.6751
- **Email** : [verifikasi\\_menpera@yahoo.com](mailto:verifikasi_menpera@yahoo.com).

**MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT**

**SUHARSO MONOARFA**

## Kop Surat BPRS/Koperasi Syariah

Format A

Nomor : .....  
 Lampiran : .....

Kepada Yth. :

Deputi Bidang Pembiayaan  
 Kementerian Perumahan Rakyat  
 Jl. R. Patah I No.1  
 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan

Perihal : Pernyataan Telah Menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dan Minat/Tidak Berminat<sup>\*)</sup> Melanjutkan Program KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi TA 2011

Bersama ini kami menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO)<sup>\*)</sup> antara Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dengan BPRS/Koperasi Syariah<sup>\*)</sup>..... Nomor..... Nomor..... tentang ..... maka BPRS/Koperasi Syariah<sup>\*)</sup> ..... menyatakan bahwa:

1. Telah menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang belum dilakukan pembayaran subsidinya oleh Kementerian Perumahan Rakyat / masih memiliki kuota subsidi dengan jumlah KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang telah diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 / 30 September 2009<sup>\*)</sup> dan belum dilakukan pembayaran subsidinya untuk setiap kelompok sasaran adalah sebagai berikut :

Kelompok Sasaran	KPRS Syariah Bersubsidi		KPRS Mikro Syariah Bersubsidi	
	UNIT	Jumlah Subsidi (Rp.)	UNIT	Jumlah Subsidi (Rp.)
I				
II				
III				
Total				

2. Berminat/tidak berminat<sup>\*)</sup> untuk melanjutkan program KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi TA 2011 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan Surat Pernyataan ini, terimakasih atas perhatiannya.

.....  
 Pimpinan BPRS/Koperasi Syariah<sup>\*)</sup>.....

.....  
 (Tanda tangan & nama lengkap)

Tembusan:

1. Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Kota/Kabupaten .....
2. Kantor Bank Indonesia Provinsi .....

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

<sup>\*)</sup> PKO yang berlaku pada saat penerbitan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi



KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
Jl. Raden Patah I NO. 1 Lt. III Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110  
Telepon/Fax (021) 72799056, (021) 7245451, (021) 7226601 (sentral)  
[www.kemenpera.go.id](http://www.kemenpera.go.id)

Format B

## LAPORAN HASIL VERIFIKASI LPP

Nomor:

Bahwa Tim Pelaksana Verifikasi..... telah melakukan Verifikasi LPP pada BPRS/Koperasi Syariah<sup>3</sup> ..... dari tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... sampai dengan tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... sesuai Permenpera Nomor ..... Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

### 1. Untuk BPRS:

- a. Profil BPRS antara lain meliputi:
  - 1) Susunan pengurus;
  - 2) Pemegang saham;
  - 3) Permodalan;
  - 4) Domisili; dan
  - 5) Asset.
- b. Photo copy KTP pengurus BPRS sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku atau hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku;
- c. Aspek Legalitas BPRS pada saat pengajuan:
  - 1) domisili BPRS;
  - 2) berbadan hukum dibuktikan dengan photo copy Akta Pendirian dan Anggaran Dasar beserta perubahannya;
  - 3) mempunyai surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
  - 4) mempunyai surat izin operasi syariah dari instansi yang berwenang
- d. Aspek Keuangan BPRS pada saat pengajuan yaitu mempunyai kemampuan menyediakan pokok pinjaman untuk KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang dibutuhkan.
- e. Surat pernyataan telah menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dan minat melanjutkan program KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi TA 2011 (Format A).
- f. Telah menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi sampai dengan tanggal 31 Desember 2009
- g. Telah ada realisasi fisik dilapangan ..... %
- h. Masih memiliki kuota subsidi
- i. Telah menyampaikan permohonan pencairan dana subsidi
- j. BPRS yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama Operasional sebelum tahun 2009;
- k. Surat rekomendasi tingkat kesehatan lembaga dengan kategori sekurang-kurangnya sehat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- l. Pengecekan lapangan dilakukan untuk memastikan keberadaan kantor BPRS dan pemeriksaan dokumen asli yang terkait Aspek Legalitas dan Aspek Keuangan BPRS pada saat pengajuan.

### 2. Untuk Koperasi Syariah:

- a. Profil Koperasi Syariah antara lain meliputi:
  - 1) Daftar nama pendiri;
  - 2) Susunan pengurus;
  - 3) Permodalan;
  - 4) Domisili; dan
  - 5) Asset.



- b. Photo copy KTP pengurus Koperasi Syariah sesuai dengan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku;
- c. Aspek Legalitas Koperasi syariah pada saat pengajuan:
  - 1) domisili Koperasi Syariah;
  - 2) berbadan hukum dibuktikan dengan photo copy Akta Pendirian dan AD/ART beserta perubahannya;
  - 3) mempunyai surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
  - 4) mempunyai surat izin operasi syariah dari instansi yang berwenang.
- d. Aspek Keuangan Koperasi syariah pada saat pengajuan:
  - 1) total aset pada neraca paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - 2) laporan pertanggungjawaban pengurus pada RAT untuk 4 (empat) tahun buku terakhir;
  - 3) kemampuan menyediakan pokok pinjaman untuk KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang dibutuhkan, dibuktikan dengan selisih Aktiva Lancar dengan Hutang Lancar lebih besar dari jumlah pokok pinjaman yang akan disalurkan atau surat dukungan dari Bank atau lembaga keuangan lainnya;
  - 4) sudah beroperasi dan melakukan simpan pinjam minimal selama 2 (dua) tahun;
  - 5) laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit Akuntan Publik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau telah memperoleh sertifikat atau pernyataan hasil penilaian kesehatan dari Dinas/Kantor Koperasi Kota/Kabupaten setempat dengan predikat Sehat;
  - 6) mempunyai rekening giro atas nama Koperasi Syariah.
- e. Surat pernyataan telah menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dan minat melanjutkan program KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi TA 2011 (Format A).
- f. Telah menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi sampai dengan tanggal 30 September 2009.
- g. Telah ada realisasi fisik dilapangan ..... %.
- h. Masih memiliki kuota subsidi.
- i. Telah menyampaikan permohonan pencairan dana subsidi.
- j. Koperasi Syariah yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama Operasional sebelum tahun 2009.
- k. Surat rekomendasi tingkat kesehatan lembaga dengan kategori sekurang-kurangnya sehat yang dikeluarkan oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Pemerintah Kota/Kabupaten.
- l. Pengecekan lapangan dilakukan untuk memastikan keberadaan kantor Koperasi dan pemeriksaan dokumen asli yang terkait Aspek Legalitas dan Aspek Keuangan Koperasi Syariah pada saat pengajuan.

Berdasarkan Verifikasi LPP sebagaimana tersebut di atas, disimpulkan bahwa BPRS/Koperasi Syariah<sup>7</sup> ..... dianggap LAYAK/ TIDAK LAYAK<sup>7</sup> untuk meneruskan Program KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.

Demikian Surat Keterangan Hasil Verifikasi LPP ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan *dalam pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi*.

.....  
Ketua Tim Pelaksana Verifikasi

.....  
(Tanda tangan & nama lengkap)

<sup>7</sup> Coret yang tidak perlu

Kop Surat BPRS/ Koperasi Syariah

Format C

**SURAT PERNYATAAN KEBENARAN  
DOKUMEN VERIFIKASI LPP**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 Bertindak untuk dan  
 atas nama : .....  
 Alamat : .....  
 No. Telp/ Fax : .....  
 Email : .....

**MENYATAKAN**

1. Bahwa segala dokumen yang telah kami berikan kepada Tim Verifikasi ..... adalah benar dan sah.
2. Semua informasi tertulis dan bukti penunjang yang ditunjukkan menggambarkan situasi dan fakta yang sesungguhnya dan telah dinyatakan benar adanya.
3. Bahwa Tim Verifikasi hanya bertanggungjawab sebatas dokumen-dokumen yang diserahkan oleh BPRS/Koperasi Syariah<sup>\*)</sup>.....
4. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar/palsu maka kami bersedia dicabut keikutsertaannya sebagai Lembaga Penerbit Pembiayaan (LPP) Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan baik secara perdata maupun pidana.

Demikian Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Verifikasi LPP ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun serta penuh rasa tanggung jawab.

.....  
 Pimpinan BPRS/Koperasi Syariah<sup>\*)</sup>.....

Materai  
Rp 6.000,-

.....  
 (Tanda tangan & nama lengkap)

<sup>\*)</sup>Coret yang tidak perlu

note: yang bertandatangan harus sesuai dengan AD LPP atau surat keterangan kepengurusan yang sah, bahwa nama tersebut merupakan orang yang berwenang untuk bertindak mewakili LPP tersebut.

Format D

**SURAT PERNYATAAN TELAH  
DIVERIFIKASI LPP**

Pada hari ini .... tanggal ....., saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :  
Jabatan :  
Instansi :  
Alamat Kantor :

Bersama ini saya menyatakan bahwa terhadap instansi tersebut diatas telah dilakukan Verifikasi LPP oleh Tim Pelaksana Verifikasi mulai tanggal .... selesai tanggal ..... sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Keterangan Hasil Verifikasi LPP (Format B) tanggal .... nomor .....
2. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Verifikasi LPP (Format C) tanggal .....

Demikian Surat Pernyataan Telah Diverifikasi LPP ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan *dalam pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.*

.....  
Ketua Tim Pelaksana Verifikasi  
.....

.....  
(Tanda tangan & nama lengkap)

**Format E**

[illegible]

\*) : Pilih salah satu

(이러한 경우, 해당 국가의 법률에 따라, 해당 국가의 법원에 소송을 제기할 수 있다. 이 경우, 해당 국가의 법원은 해당 국가의 법률에 따라, 해당 국가의 법원에 소송을 제기할 수 있다.)

2011, No.496

21

Daftar nasabah calon penerima subsidi KPR/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang telah Verifikasi Administrasi TA 2011  
KPR/Koperasi Syariah \*) :  
Bulan Transaksi :

**Format F**

No	Kota/ Kabupaten	Lokasi/ Alamat Rumah	Data Nasabah					Perjanjian Akad		Informasi pembiayaan			Subsidi		Data Rumah					
			Nama Nasabah	Nomor KTP	Nama Ibu Kandung	Pekerjaan	Penghasilan	Nomor Akad	Tanggal Akad	RAB Rumah (Rp)	Dana Insang/Sedaya (Rp)	Nilai Pembiayaan	Tenor (Th)	Skim	Talun/ Tahap	Jumlah (Rp)	Jenis Rumah	Tipe Rumah	Luas (m2)	
																			Bag	Tanah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Total																				

Keterangan:

- Kolom 1 : Nomor unit nasabah  
Kolom 2 : Nama Kota/Kabupaten dari lokasi rumah  
Kolom 3 : Lokasi rumah (Jalan/lingkungan)  
Kolom 4 : Nama nasabah pengambil kredit  
Kolom 5 : Nomor KTP Nasabah  
Kolom 6 : Nama ibu kandung nasabah  
Kolom 7 : Pekerjaan nasabah & pilihan (TN/Pejabat/MS, Swasta, Wiraswasta)  
Kolom 8 : Penghasilan nasabah  
Kolom 9 : Nomor akad dan akad pembiayaan yang dilakukan dengan UP  
Kolom 10 : Tanggal akad, merupakan tanggal transaksi yang tercantum dalam akad pembiayaan  
Kolom 11 : RAB pembangunan/perbaikan  
Kolom 12 : Tabungan/Dana Swastanya nasabah  
Kolom 13 : Nilai KPR/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang diberikan kepada nasabah  
Kolom 14 : Tenor Akad pembiayaan  
Kolom 15 : Skim subsidi disamping 1/23/4 1/10 3P & selanjutnya, 2, skema bunga, 3 uang muka, 4 menabung/membayar rumah  
Kolom 16 : Tanpa KPR Mikro Syariah Bersubsidi (1 unit 4 th, 2 unit 3 th, 3 unit 2 th 4 unit 1 th, 5 unit 6 th)  
Kolom 17 : Besarnya dana subsidi yang menjadi tanggungan pemerintah  
Kolom 18 : Jenis rumah, dis RT, RT/2, T, RKP, RKP (R) rumah Tersebut, R, 1/2 rumah 1/2 Tersebut, RKP rumah kayu Tanggung, RKP = rumah kayu Tanggung  
Kolom 19 : Tipe Rumah dis RT-1, RT/2 RKS-1, RKS-2  
Kolom 20 : Luas bangunan dari rumah yang dibangun/diperbaiki  
Kolom 21 : Luas tanah dari rumah yang dibangun/diperbaiki  
\*) Pilih salah satu

Ketua Tim Pelaksana Verifikasi

(.....)

Format G

Kop Surat BPRS/ Koperasi Syariah

**SURAT PERNYATAAN KEBENARAN  
DOKUMEN NASABAH DAN REALISASI FISIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 Tempat Tanggal Lahir : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Status Perkawinan : .....  
 Alamat : .....  
 No. Telepon : .....

**MENYATAKAN**

1. Bahwa segala dokumen dan surat pernyataan yang telah kami berikan kepada BPRS/Koperasi Syariah\*) ..... dan Tim Pelaksana Verifikasi ..... adalah benar dan sah.
2. Bahwa telah melakukan realisasi fisik sekurang-kurangnya 30% dari Rencana Pembangunan/Perbaikan Rumah.
3. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar/palsu dan realisasi fisik kurang dari 30% maka kami bersedia dicabut keikutsertaannya sebagai nasabah penerima subsidi KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan baik secara perdata maupun pidana.

Demikian Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nasabah dan Realisasi Fisik ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun serta penuh rasa tanggung jawab.

.....  
 Nama Nasabah .....

Materai  
 Rp 6.000,-

.....  
 (Tanda tangan & nama lengkap)

\* Coret yang tidak perlu



**KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
 Jl. Raden Patah I NO. 1 Lt. III Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110  
 Telepon/Fax (021) 72799056, (021) 7245451, (021) 7226601 (sentral)  
[www.kemenpera.go.id](http://www.kemenpera.go.id)

Format H

### SURAT PERNYATAAN TELAH DIVERIFIKASI NASABAH

Nomor:

Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang diterbitkan oleh ..... Nomor ..... tanggal ....., pada hari ini ....., tanggal ....., saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
 Jabatan :  
 Instansi :  
 Alamat Kantor :

Menyatakan telah diverifikasi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tim Pelaksana Verifikasi telah melakukan pengecekan kelengkapan dan kebenaran dokumen akad pembiayaan sesuai Daftar Nasabah Penerima Subsidi KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang diajukan oleh Pihak BPRS/Koperasi Syariah. Pelaksanaan verifikasi dimulai pada tanggal ..... dan selesai pada tanggal .....
2. Setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pelaksana Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi sebagai berikut:

Kelompok Sasaran	Dana Membangun/ Memperbaiki Rumah Paling Banyak (Rp.)	Jumlah Rumah (Unit)	Dana Bantuan/ Subsidi (Rp)	Subsidi Maksimum per Rumah
I	42.000.000			5.000.000
	30.000.000			
	20.000.000			
II	42.000.000			7.000.000
	30.000.000			
	20.000.000			
III	42.000.000			9.000.000
	30.000.000			
	20.000.000			
Total I				

3. Sebagai kelengkapan Surat Pernyataan Telah Diverifikasi Nasabah, dilampirkan:
  - a. Laporan hasil verifikasi yang diterbitkan oleh ..... Nomor ..... Tanggal .....
  - b. Daftar Nasabah Penerima Subsidi KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang Lolos Verifikasi Administrasi, Wawancara dan Pengecekan Lapangan T/A 2011 (Format I).
4. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Verifikasi tidak membebaskan penerima dana untuk diaudit oleh pihak yang berwenang serta bertanggung jawab penuh atas hasil audit.

Demikian Surat Pernyataan Telah Diverifikasi Nasabah ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan *dalam pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi*.

.....  
 Ketua Tim Pelaksana Verifikasi

.....

.....  
 (Tanda tangan & nama lengkap)

\*Coret yang tidak perlu

### Format I

[illegible]

**Ketua Tim Pelaksana Verifikasi**

1

- |          |   |
|----------|---|
| Kodon 1  | : Nomor surat masalah   |
| Kodon 2  | : Nama kota/kabupaten dan lokasi rumah  |
| Kodon 3  | : Lokasi rumah (ditulis lengkap)  |
| Kodon 4  | : Nama masalah pengikutan kredit  |
| Kodon 5  | : Nomor KTP Nasabah   |
| Kodon 6  | : Nama ibu kandung nasabah  |
| Kodon 7  | : Pekerjaan nasabah 4 pilihan / TM/ (Poli/PNS/ Swasta/Wiraswasta)   |
| Kodon 8  | : Pengisian masalah   |
| Kodon 9  | : Nomor akad dan kad pembiayaan yang dibukukan dengan LCP   |
| Kodon 10 | : Tanggal akad, merupakan tanggal transaksi yang tercantum dalam akad pembiayaan  |
| Kodon 11 | : Q&B pembangunan/perbaikan   |
| Kodon 12 | : Tabungan/Rtna Swadaya masalah   |
| Kodon 13 | : Nila KHS/KHS Mikro Yarah Berdasarkan yang diberikan kepada nasabah  |
| Kodon 14 | : Temor akad pembiayaan   |
| Kodon 15 | : Nomor surat disit angka 1/2/3/4 (1:GAP & selisih bunga, 2: jenis bunga, 3: uang muka, 4: membangun/temperuhit rumah)                        |
| Kodon 16 | : Tahap GRS Mikr. Swasta Berdasarkan 1. ut 4 t. 2. ut 3 t. 3. ut 2 t. 4. ut 1 t. 5. ut 6 t.   |
| Kodon 17 | : Besarnya dana sosial yang menjadi tanggungan pemerintah   |
| Kodon 18 | : Jenis rumah, disit RT, R1/2 T. RGP, RMB (Ri-Sumuh Tembok, R.1/2-Sumuh, 1/2-Tembok, KRT-Sumuh Kayu Tanggung, KRP= Rumah Kayu Bukan Tanggung) |
| Kodon 19 | : Tipe rumah disit RT-1, R1/2, RS-1, RS-2   |
| Kodon 20 | : Luas bangunan dari rumah yang dibangun/diperbaiki   |
| Kodon 21 | : Luas tanah dari rumah yang dibangun/diperbaiki  |
| Kodon 22 | : Nomor surat keterangan hasil verifikasi masalah   |
| Kodon 23 | : Pilih salah satu  |



Format J

**SURAT PERNYATAAN BERSAMA  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA SUBSIDI  
PEMBANGUNAN/PERBAIKAN RUMAH MELALUI KPRS/KPRS MIKRO  
SYARIAH BERSUBSIDI**

Pada hari ini ....., tanggal ....., kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : .....
- Jabatan : .....
- Instansi : .....
- Alamat LPK : .....

selanjutnya disebut LPP,

2. Nama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....

selanjutnya disebut nasabah,

menyatakan bahwa:

1. LPP bertanggungjawab menyalurkan dana subsidi Perumahan sejumlah Rp ..... ( .....) kepada Nasabah.
2. Nasabah bertanggungjawab menggunakan dana subsidi Perumahan sejumlah Rp ..... ( .....) akan digunakan untuk pembangunan/perbaikan<sup>\*)</sup> rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.
3. Apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran dan penggunaan dana subsidi perumahan pada angka 1 dan 2 di atas, LPP dan nasabah bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan Bersama Tentang Tanggung Jawab Penyaluran dan Penggunaan Dana Subsidi Pembangunan/Perbaikan Rumah Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan *dalam pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi*.

LPP

.....

Nasabah

.....

.....  
(Tanda tangan & nama lengkap)

.....  
(Tanda tangan & nama lengkap)

<sup>\*)</sup>Coret yang tidak perlu

Kop Surat BPRS/Koperasi Syariah

Format K

Nomor : .....  
 Lampiran : .....

Kepada Yth:

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
 Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat  
 Kementerian Perumahan Rakyat  
 Jl. R Patah I No. 1 Kebayoran Baru  
 Jakarta Selatan

Perihal : Permintaan Pencairan Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi Tahun 2011

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Pernyataan Telah Diverifikasi Nasabah Nomor ..... tanggal ..... , maka dengan ini kami mengajukan permintaan pencairan subsidi KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi tahun 2011 dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang diminta, dengan rincian sebagai berikut:

Kelompok Sasaran	KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi	
	(unit)	Dana Subsidi (Rp)
I		
II		
III		
Total		

2. Penerima dana:

- Nama BPRS/ Koperasi Syariah<sup>1)</sup> : .....
- Nama Bank : .....
- Nama rekening : .....
- Nomor rekening : .....
- NPWP : .....

3. Lampiran terdiri dari;

- Surat Pernyataan Telah Diverifikasi Nasabah yang ditandatangani Ketua Tim Pelaksana Verifikasi (Format H)
- Laporan hasil verifikasi yang diterbitkan oleh ..... Nomor ..... tanggal.....;
- Kuitansi pembayaran (Format L);
- Faktur pajak dan SSP (bila ada);
- Daftar nasabah penerima subsidi KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang lolos Verifikasi administrasi, wawancara dan pengecekan lapangan TA 2011 (Format I);
- Surat Pernyataan Bersama Tentang Tanggung Jawab Penyaluran dan Penggunaan Dana Subsidi Pembangunan/Perbaikan Rumah Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi (Format J);
- Jaminan Subsidi Perumahan (Format M) sebesar 5% dari nilai subsidi yang akan diterima LPP atas pelaksanaan subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang dikeluarkan oleh Bank Umum, Perusahaan asuransi atau Perusahaan Penjaminan; dan
- Jaminan Perseorangan (Personal guarantee) menggunakan Format N dari LPP.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pimpinan BPRS/ Koperasi Syariah<sup>1)</sup>.....

.....  
 (Tanda tangan & nama lengkap)

Tembusan

1. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat

<sup>1)</sup>Coret yang tidak perlu

Format L

Nomor : (01) .....		<b>KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN</b>	
Sudah Terima Uang Dari : Direktorat Jenderal Perbendaharaan Selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat			
Jumlah Uang	:	(02) .....	
Terbilang	:	(03) .....	
Untuk Pembayaran	:	(04) Pembayaran Subsidi Kredit Perumahan (KPR-RSH) Tahun ..... berdasarkan Surat Pernyataan Telah Diverifikasi Nasabah Nomor : .....	
Menyetujui, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen .....(09)		(05)....., Tanggal (06)..... (07)..... (08)..... <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Materai            Rp. 6.000,-         </div>	
Nama Lengkap NIP : .....		Nama Lengkap	

**PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI**

NOMOR	URAIAN ISIAN
01	Diisi nomor kuitansi/ bukti pembayaran
02	Diisi jumlah atau nilai uang dengan angka (Rp/ Valas)
03	Diisi jumlah atau nilai uang dengan huruf
04	Diisi uraian pembayaran
05	Diisi tempat kuitansi/ bukti pembayaran dibuat dan ditandatangani
06	Diisi tanggal kuitansi/ bukti pembayaran dibuat dan ditandatangani
07	Diisi nama jabatan penerima pembayaran
08	Diisi tanda tangan penerima pembayaran dan dibubuhi stempel unit organisasi penerima pembayaran
09	Diisi tanda tangan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen dan dibubuhi stempel satuan kerja

Format M

*(Kop Asuransi/Perusahaan Penjaminan Penerbit Jaminan)***SURAT JAMINAN SUBSIDI PERUMAHAN**

Nomor Jaminan : \_\_\_\_\_

Nilai Rp. \_\_\_\_\_

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: \_\_\_\_\_ [nama dan alamat penyedia] sebagai Lembaga Penerbit Kredit/Pembiayaan (LPKP) \_\_\_\_\_, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan \_\_\_\_\_ [nama dan alamat perusahaan penjaminan] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada \_\_\_\_\_ [nama dan alamat PPK] sebagai Pemilik, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. \_\_\_\_\_ (terbilang \_\_\_\_\_) yang harus dibayarkan kepada PENERIMA JAMINAN.
2. Bahwa kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar.
3. Bahwa TERJAMIN dengan suatu perjanjian tertulis No. \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ telah mengadakan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan PENERIMA JAMINAN untuk melaksanakan penyaluran Program Pembiayaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi Tahun Anggaran 2011 dengan nilai subsidi yang telah disetujui sebesar Rp. \_\_\_\_\_ (terbilang \_\_\_\_\_) dan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jaminan ini.
4. Bahwa untuk Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) tersebut diatas, PENJAMIN setuju membayar kepada PENERIMA JAMINAN, 5% (lima persen) dari jumlah subsidi yang akan disalurkan sebesar Rp. \_\_\_\_\_ (terbilang \_\_\_\_\_) sebagai jaminan subsidi perumahan sebelum pelaksanaan penyaluran berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO).
5. Jika TERJAMIN telah menyalurkan subsidi sesuai Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dan dinyatakan tidak ada temuan oleh tim audit maka PENERIMA JAMINAN wajib mengembalikan uang jaminan tersebut sejumlah 5% (lima persen) dari jumlah subsidi;
6. Jika TERJAMIN tidak menyalurkan subsidi sesuai PKO dan terdapat temuan tim audit maka surat jaminan ini dicairkan jika tidak maka Surat Jaminan ini tetap berlaku dan efektif mulai tanggal \_\_\_\_\_ sampai dengan tanggal \_\_\_\_\_ (selama berlakunya kontrak atau sampai pada tanggal yang telah ditetapkan)
7. Tuntutan pencairan atas surat Jaminan ini dilaksanakan oleh PENERIMA JAMINAN secara tertulis kepada PENJAMIN segera setelah TERJAMIN cidera janji (*Wanprestasi/default*) karena tidak dapat memenuhi kewajibannya atau tidak menyalurkan dana subsidi perumahan sesuai Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO).
8. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima tuntutan pencairan dari PENERIMA JAMINAN.

9. Dengan menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
10. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di \_\_\_\_\_  
Pada Tanggal \_\_\_\_\_

TERJAMIN	PENJAMIN
( _____ ) Nama Jelas	( _____ ) Nama Jelas

Imbal Jasa Penjamin IDR \_\_\_\_\_  
Terbilang \_\_\_\_\_

Untuk keyakinan, Penerima  
Jaminan disarankan untuk  
mengkonfirmasi Jaminan ini  
ke \_\_\_\_\_ [Penerbit jaminan]

Format N

**JAMINAN PERSEORANGAN (PERSONAL GUARANTEE)**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. BPRS/Koperasi Syariah (LPP) \_\_\_\_\_, badan hukum berkedudukan di \_\_\_\_\_, dalam hal ini diwakili Direktur/Direksi/Ketua/Manajer \_\_\_\_\_ selaku pemegang saham pengendali/direksi/manajer LPP ..... selanjutnya disebut PENJAMIN.
2. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat, dalam hal ini diwakili oleh Andri Yusandra, ST. MUM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN.

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Operasional Nomor \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_ antara LPP \_\_\_\_\_ dan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat \_\_\_\_\_.

PENJAMIN menerangkan bahwa untuk menjamin terlaksananya penyaluran subsidi tepat sasaran dan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Operasional Nomor \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_ beserta perubahannya, maka PENJAMIN dengan ini menjamin dan berjanji serta mengikatkan diri terhadap Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat berkedudukan di di Jl. R. Patah I No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk dan atas nama LPP \_\_\_\_\_ kepada PENERIMA JAMINAN serta bertanggung jawab sepenuhnya atas terlaksananya penyaluran subsidi sesuai dengan pernyataan kelayakan nasabah sebanyak \_\_\_\_\_ nasabah, berdasarkan hasil Verifikasi Nasabah oleh Tim Verifikasi dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama Operasional beserta perubahannya.

PENJAMIN selanjutnya dengan tegas menyatakan:

1. Jaminan ini diberikan oleh PENJAMIN kepada dan untuk kepentingan PENERIMA JAMINAN dengan melepaskan segala hak-hak utama (*privileges*) yang oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku diberikan kepada seorang PENJAMIN, antara lain (tetapi tidak terbatas pada) hak-hak utama yang ditetapkan dalam Pasal-pasal 1831, 1837, 1838, 1843, 1847, 1849 dan 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Mengakui Jaminan ini sebagai bukti yang sah dan akan menerima baik, semua data-data yang terdapat dalam Laporan Verifikasi LPP dan Laporan Verifikasi Nasabah baik mengenai jenis maupun jumlah yang bersangkutan, dengan apa yang telah disalurkan oleh LPP.
3. Membayar jumlah yang termasuk di sub 2 tersebut di atas dan mengakuinya sebagai penyimpangan penyaluran subsidi tanpa atau harus diperlukan suatu teguran atau pernyataan lalai terlebih dahulu, jika PENERIMA JAMINAN memberitahukan bahwa LPP \_\_\_\_\_ tidak memenuhi kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional dan ketentuan

peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui Kprs/Kprs Mikro Syariah Bersubsidi terhadap YANG DIJAMIN yaitu Kementerian Perumahan Rakyat.

4. PENJAMIN juga melepaskan haknya untuk meminta kepada Lembaga/Badan Negara yang berhak guna meng-eksekusi barang-barang jaminan lainnya terlebih dahulu sebelum kewajiban-kewajibannya berdasarkan penjaminan ini dilaksanakan.
5. Jika LPP \_\_\_\_\_ tidak menyalurkan dana subsidi kepada nasabah penerima subsidi sesuai hasil Verifikasi Nasabah oleh Tim Audit yang sesuai dengan Permen Perubahan \_\_\_\_\_ tahun 2011, maka LPP secara otomatis memberi kuasa, yang tidak akan berakhir karena alasan apa pun juga, dan dengan hak substitusi kepada PENJAMIN untuk menyetorkan ke kas Umum Negara atau yang sesuai dengan rekomendasi Laporan Hasil Audit Tim Audit pelaksanaan program KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi atau menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
6. Penjaminan ini diberikan oleh PENJAMIN kepada PENERIMA JAMINAN terhitung mulai tanggal penandatanganan pemberian Jaminan ini dan berlaku terus sampai ada pemberitahuan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN.
7. Khusus dalam hal kepailitan atau dalam hal pembekuan, atas PENJAMIN \_\_\_\_\_, baik sewaktu masih hidup maupun setelah meninggal dunia, PENERIMA JAMINAN tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari LPP untuk mengadakan persetujuan atas penyelesaian. Dalam hal ini PENERIMA JAMINAN masih tetap mempunyai hak tagih terhadap LPP \_\_\_\_\_ dan PENJAMIN untuk jumlah seluruhnya sesuai rekomendasi Laporan Hasil Audit oleh Tim Audit pelaksanaan program KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.

PENJAMIN telah mengetahui dan dengan ini menyetujui segala ketentuan-ketentuan dari syarat-syarat yang termaktub dalam Perjanjian Perorangan tersebut di atas. PENJAMIN menyetujui untuk melaksanakan dan memenuhi segala ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian Pemberian Jaminan ini.

Mengenai segala akibat hukum yang timbul dari Perjanjian ini, kedua belah pihak memilih domisili hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri \_\_\_\_\_.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_.

PENJAMIN

PENERIMA JAMINAN

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Format O

SURAT PERNYATAAN BERSAMA  
TENTANG  
PENERIMAAN DAN PEMANFAATAN DANA SUBSIDI  
PEMBANGUNAN/PERBAIKAN RUMAH MELALUI KPRS/KPRS MIKRO  
SYARIAH BERSUBSIDI

Pada hari ini ....., tanggal ....., kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : .....
- Jabatan : .....
- Instansi : .....
- Alamat LPP : .....

selanjutnya disebut LPP,

2. Nama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....

selanjutnya disebut nasabah,

menyatakan bahwa:

1. LPP telah menyalurkan dana subsidi Perumahan kepada nasabah sejumlah Rp ..... ( .....) sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Nasabah telah menerima dan memanfaatkan dana subsidi Perumahan sejumlah Rp ..... ( .....) secara utuh untuk pembangunan/perbaikan<sup>\*)</sup> rumah melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.
3. Apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran, penerimaan dan pemanfaatan dana subsidi perumahan pada angka 1 dan 2 di atas, LPP dan nasabah bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan Bersama Tentang Penerimaan dan Pemanfaatan Dana Subsidi Pembangunan/Perbaikan Rumah Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan *dalam pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi*.

LPP  
.....

Nasabah  
.....

.....  
(Tanda tangan & nama lengkap)

.....  
(Tanda tangan & nama lengkap)

<sup>\*)</sup>Coret yang tidak perlu